



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES YORDAN Alias YORDAN;**
2. Tempat lahir : Kewapante;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kewapante, RT 003/RW 002, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **YOHANES YORDAN Alias YORDAN** ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa **YOHANES YORDAN Alias YORDAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Maumere yang beralamat di Jalan Diponegoro RT.025/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Barat Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 27 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 21/SK.PID/3/2023/PN Mme tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban JHON FRISON KADJA dipanggil JOIS;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, atas nama PAULUS POLUS PION;

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Frison Kadja Alias Jois.

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Tersangka YOHANES YORDAN dipanggil YORDAN;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Tersangka YOHANES YORDAN Alias YORDAN;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya sesuai dengan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-16/N.3.15.3/Eoh.2/03/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten yang beralamatkan di Habi Langir, RT. 008 / RW. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jhon Frison Kadja Alias Jois, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Jhon Frison Kadja Alias Jois (korban) pulang ke rumahnya di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4375 GB sesuai bekerja di Maumere dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya, korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan dekat Sekolah Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka lalu Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke rumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten dengan kata-kata "Ayo, kita pergi ke rumahnya Marten makan-makan disana" kemudian Korban bersama Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumahnya Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten yang beralamatkan di Habi Langir, RT-008/RW-003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Korban.

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten yang pada saat itu Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten sedang duduk makan dan sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Moke bersama Saksi Fredison Tuka Lena Alias Ama Maku sehingga Korban dan Terdakwa pun ikut bergabung makan dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis Moke bersama Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten dan Saksi Fredison Tuka Lena Alias Ama Maku kemudian Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten memberikan seekor ayam kepada Terdakwa untuk dipotong guna dimakan secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu memotong ayam tersebut dan setelah selesai memotong ayam kemudian Terdakwa kembali menyelipkan pisaunya ke bagian pingang sebelah kanan dan setelah selesai makan bersama, Saksi Fredison Tuka Lena Alias Ama Maku yang sudah dalam keadaan mabuk langsung tidur bersandar di kursi sementara Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil air minum.

Bahwa ketika Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten masuk ke dalam rumahnya lalu Korban mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tetap memaksa Korban untuk menghabiskan sisa minuman beralkohol jenis moke terlebih dahulu namun Korban tetap menolaknya sambil berjalan menuju ke arah sepeda motor Korban yang diparkirkan di dekat pohon koli yang berada di halaman rumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten dan pada saat Korban sudah berada di dekat sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban dari arah depan lalu menahan dan memarahi Korban dengan kata-kata “jangan pulang, harus kasih habis ini Moke” sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban dan kemudian secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut dari arah bawah lurus ke arah dada Korban namun Korban sempat menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban sehingga tusukan tersebut mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri, Korban langsung menendang kaki kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sambil mengatakan “kamu tunggu di situ” dan setelah itu Korban jatuh ke tanah dengan bersimbah darah lalu berteriak “Kaka Marten, Yordan sudah tikam saya” dan teriakan Korban tersebut didengar oleh saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten sehingga saksi saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten mendatangi Korban lalu mengantar Korban ke Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante dengan menggunakan sepeda motor Korban guna mendapatkan pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jhon Frison Kadja Alias Jois mengalami luka sayat pada ketiak bagian kiri berukuran empat centimeter dengan kedalaman luka sepuluh centimeter mengarah kebawah searah dengan kaki kiri. Luka tersebut dapat membahayakan nyawa sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor: 040/III.b/RS/St.G/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ochrista Giovanni Tarigan, Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi JHON FRISON KADJA biasa dipanggil JOIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Ada kejadian Terdakwa menikam Saksi;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Sebastianus Marten Tai Asa, yang beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi pulang dari kerja bangunan sekitar pukul 17.00 wita Saksi ke Waiara, Desa Waiara, Kec. Kewapante, Kab. Sikka, kemudian bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saudara Sebastianus Marten Tai Asa, sesampai disana sementara duduk makan dan minum minuman alkohol (moke) bersama dengan FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT, sehingga Saksi dengan Terdakwa juga ikut bergabung makan dan minum minuman keras (moke) lalu Saudara Sebastianus Marten Tai Asa memberikan satu ekor ayam sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya untuk potong ayam, pada saat telah selesai makan Saudara FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT tidur tersandar diatas kursi dan Saudara Sebastianus Marten Tai Asa masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi memaksa Saksi untuk menghabiskan sisa minuman keras (moke) baru pamit pulang, karena Saksi tolak ajakan tersebut dan hendak berjalan ke arah sepeda motor, Saksi merasa tiba-tiba Terdakwa langsung menahan Saksi dari arah depan dengan jarak sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung marah-marah Saksi secara tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut terselip di pinggang kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut dari bawah lurus ke arah dada Saksi sehingga tusukan tersebut tepat mengenai bagian bawah ketiak kiri Saksi, dan Saksi sempat tendang bagian kaki Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi, setelah Saksi ditikam Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi sambil berkata "kamu tunggu disitu" dan Saksi langsung jatuh bersimbah darah disamping pohon koli dengan kondisi lemas, lalu Sebastianus Marten Tai Asa langsung berlari menghampiri Saksi kemudian bonceng Saksi ke rumah sakit St. Gabriel Kewapante dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibawah ketiak bagian kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencabut pisau menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Sekarang Saksi bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi ke rumahnya Saudara Sebastianus Marten Tai Asa dengan Terdakwa;
- Bahwa Posisi kami saling berhadapan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit umum Maumere selama tiga jam setelah itu Saksi pulang dan rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanggung biaya pengobatan bagi Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Saksi; 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Terdakwa; 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Terdakwa; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, milik PAULUS POLUS PION;

- Bahwa Terdakwa menyelipkan pisau di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Saksi minum alkohol (moke) bersama-sama dengan empat orang teman sebanyak dua botol dan sisa setengah botol;

- Bahwa Pekerjaan Saksi setiap hari adalah Tukang Batu;

- Bahwa Saksi hanya rawat jalan;

- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf atau memberikan santunan bagi Saksi;

- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah tahu rumah Sebastianus Marten Tai Asa, Saksi tahu ketika diajak oleh Terdakwa lalu kami berboncengan ke rumah Sebastianus Marten Tai Asa;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa punya adik ataukah tidak;

- Bahwa Sampai dengan sekarang belum ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ini sering mabuk-mabukan;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan pisau satu kali;

- Bahwa Setelah tikam Terdakwa pergi meninggalkan Saksi lalu Saksi minta tolong kepada Om Marten untuk mengantar Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi sempat tidak sadar/pingsan karena darah banyak yang keluar;

- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak tiga orang;

- Bahwa Saksi sempat menendang Terdakwa dengan kaki kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu yaitu Terdakwa tikam dengan tangan kanan bukan tangan kiri.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi EDITA ERNI biasa dipanggil RITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Sebastianus Marten Tai Asa, yang beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Yohanes Yordan alias Yordan dan Korbannya adalah Jhon Frison Kadja biasa dipanggil Jois;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut pada jam 23.00 wita ketika Korban meminta bantuan Security Rumah Sakit untuk telepon Saksi dan memberitahukan bahwa korban kena tikam;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dia tahu nomor handphone Saksi dari Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan santunan untuk biaya pengobatan Korban;
- Bahwa Kejadian bertempat di rumah milik Sebastianus Marten Tai Asa pada waktu itu Korban pamit kepada Saksi untuk pergi kerja bangunan di Maumere, setelah pulang kerja sekitar pukul 17.00 wita Korban ke Waiara, Desa Waiara, Kec. Kewapante, Kab. Sikka kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke rumah Saudara Sebastianus Marten Tai Asa, sesampai disana sementara duduk makan dan minum minuman alkohol (moke) bersama dengan FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT, sehingga korban dengan Terdakwa juga ikut bergabung makan dan minum minuman keras (moke) lalu Saudara Sebastianus Marten Tai Asa memberikan satu ekor ayam sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya untuk potong ayam, pada saat telah selesai makan Saudara FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT tidur tersandar diatas kursi dan Saudara Sebastianus Marten Tai Asa masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi memaksa korban untuk menghabiskan sisa minuman keras (moke) baru pamit pulang, karena korban tolak ajakan tersebut dan hendak berjalan ke arah sepeda motor, korban merasa tiba-tiba Terdakwa langsung menahan korban dari arah depan dengan jarak sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung marah-marah korban secara tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



pisau tersebut terselip di pinggang kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut dari bawah lurus ke arah dada korban sehingga tusukan tersebut tepat mengenai bagian bawah ketiak kiri korban, dan korban sempat tendang bagian kaki Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan korban, setelah korban ditikam Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban sambil berkata "kamu tunggu disitu" dan korban langsung jatuh bersimbah darah disamping pohon koli dengan kondisi lemas, lalu Sebastianus Marten Tai Asa langsung berlari menghampiri korban kemudia bonceng korban ke rumah sakit St. Gabriel Kewapante dan atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibawah ketiak bagian kiri korban;

- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah sakit Saksi melihat di bagian bawah ketiak sebelah kiri telah diperban oleh dokter dan ada bercak darah di sekitar bagian perban tersebut;
- Bahwa Saksi kepada Korban dan Korban menyampaikan bahwa ia kena tikam dari Terdakwa oleh karena pada saat korban mau star sepeda motor untuk pulang namun Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa marah dan langsung tikam korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti hanya 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru adalah milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi SEBASTIANUS MARTEN TAI ASA biasa dipanggil MARTEN
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;;
- Bahwa Ada kejadian Terdakwa Yohanes Jordan menikam Korban yang bernama Jhon Frison Kadja biasa dipanggil Jois;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Saksi, yang beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di rumah milik Saksi, yang beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Terdakwa datang ke rumah Saksi berasama dengan Korban kebetulan saat itu Saksi sedang duduk bakar ayam dan makan bersama dengan Fredison Tukalena alias Makut,



karena Terdakwa dan Korban juga ada sehingga Saksi menyuruh mereka berdua makan sambil kami minum moke bersama, setelah selesai makan, Saksi masuk ke dalam rumah ambil air minum lalu Saksi dengar ada suara keributan di luar namun Saksi tidak dengar begitu jelas sehingga Saksi berjalan ke luar dengan jarak sekitar sembilan meter Saksi melihat Terdakwa pegang pisau dengan tangan kanan berjalan kaki keluar dari halaman rumah Saksi sambil berkata" kamu tunggu disitu" kemudian Saksi melihat kearah lainnya Korban sementara tergeletak dibawah pohon koli sambil berkata"kakak Martin, Yordan sudah tikam saya" sehingga Saksi dekati korban dimana saat itu tangan kanan Korban sementara menutupi luka dibawa ketiak sebelah kiri sehingga Saksi memegang tangan kanan korban dan melihat terdapat luka robek dan ada banyak darah yang keluar sehingga langsung bergegas mengantar Korban ke rumah sakit Santo Gabriel Kewapante;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa Setelah Saksi mengantar Korban ke rumah sakit lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Korban dan Terdakwa satu sepeda motor, mereka berboncengan;
- Bahwa Pada waktu makan-makan tidak ada keributan, setelah Saksi masuk ke dalam rumah ambil air minum lalu Saksi dengar ada suara keributan di luar namun Saksi tidak dengar begitu jelas sehingga Saksi berjalan ke luar dengan jarak sekitar sembilan meter Saksi melihat Terdakwa pegang pisau dengan tangan kanan berjalan kaki keluar dari halaman rumah Saksi sambil berkata" kamu tunggu disitu" kemudian Saksi melihat Korban sementara tergeletak dibawah pohon koli sambil berkata"kakak Martin, Yordan sudah tikam saya" sehingga Saksi dekati korban dimana saat itu tangan kanan Korban sementara menutupi luka dibawa ketiak sebelah kiri sehingga Saksi memegang tangan kanan korban dan melihat terdapat luka robek dan ada banyak darah yang keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pada waktu kejadian apakah Fredison Tkalena alias Makut ada di tempat tersebut;
- Bahwa Korban pakai baju warna merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena sering ojek, sedangkan Terdakwa karena sering ke rumah Saksi;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada acara, Saksi dan Saudara Makut sedang duduk-duduk makan tiba-tiba Terdakwa dan Korban datang, kebetulan



Terdakwa Saksi kenal sehingga Saksi menyuruh mereka makan sama-sama dengan kami;

- Bahwa Pada waktu Korban dan Terdakwa datang baik-baik dan duduk berdekatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa dan Korban ada masalah ataukah tidak;

- Bahwa Moke ada dua botol kami minum satu botol dan sisa satu botol;

- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan pisau oleh karena Korban mau pulang tetapi Terdakwa menyuruh korban untuk minum moke lagi tetapi korban menolaknya sehingga Terdakwa marah dan menikam korban dengan sebilah pisau;

- Bahwa Ada empat orang yang minum yaitu Saksi, Makut, Terdakwa dan Korban;

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering buat masalah atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 040/III.b/RS/St.G/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ochrista Giovanno Tarigan, Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES YORDAN Alias YORDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah YOHANES YORDAN dan yang menjadi korbannya adalah JHON FRISON KADJA Alias JOIS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban namun Terdakwa kenal dan berteman dengan Korban;

- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik Saksi Sebastianus Marten Tai Asa Alias Marten yang beralamat di Habi Langir, RT. 008/RW. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama – sama dengan Korban dan Saksi Sebastianus Marten Tai Asa dari Waiara menuju kerumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa dan sesampainya disana kami duduk makan minum



minuman keras (moke) bersama lalu Saksi Sebastianus Marten Tai Asa sempat memberikan seekor ayam untuk di potong sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan di pinggang kanannya untuk memotong ayam kemudian Terdakwa kembali masukan kesarung dan menyelip dipinggang bagian kanan, setelah itu Terdakwa lanjut makan minum moke bersama, saat sudah mabuk Korban bangun berdiri sambil marah-marah dan mengamuk dimana saat itu Terdakwa posisi duduk, kemudian Korban hendak mengetok kepala Terdakwa sehingga Terdakwa bangun berdiri dengan posisi berhadapan dengan Korban berjarak sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter Terdakwa berusaha memeluk Korban, namun Korban menghindar sehingga Terdakwa kembali mendekati Korban untuk memeluknya lagi namun Korban menghindar lagi kearah kanan Terdakwa dan langsung menendang kaki bagian kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa langsung emosi dan mencabut sebilah pisau yang terselip dipinggang kanannya dan langsung menusuk lurus kedepan kearah Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun Korban sempat menepis tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian bawah ketiak kiri Korban;
- Bahwa Ketika itu Terdakwa melihat Korban teriak dan darah keluar dari tubuh Korban lalu Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari halaman rumah Saksi Sebastianus Marten Tai Asa;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Korban mengalami luka robek dan darah dibawah katiak kiri Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman beralkohol jenis moke;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban JHON FRISON KADJA dipanggil JOIS, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Terdakwa, 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, atas nama PAULUS POLUS PION;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban JHON FRISON KADJA dipanggil JOIS;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Terdakwa YOHANES YORDAN dipanggil YORDAN;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, atas nama PAULUS POLUS PION;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Sebastianus Marten Tai Asa, yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN terhadap Saksi Korban JHON FRISON KADJA;

- Bahwa Awalnya Saksi Korban pulang dari kerja bangunan sekitar pukul 17.00 wita Saksi korban ke Waiara, Desa Waiara, Kec. Kewapante, Kab. Sikka, kemudian bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saudara Sebastianus Marten Tai Asa, sesampai disana sementara duduk makan dan minum minuman alkohol (moke) bersama dengan FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT, sehingga Saksi korban dengan Terdakwa juga ikut bergabung makan dan minum minuman keras (moke) lalu Saudara Sebastianus Marten Tai Asa memberikan satu ekor ayam sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya untuk potong ayam, pada saat telah selesai makan Saudara FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT tidur tersandar diatas kursi dan Saudara Sebastianus Marten Tai Asa masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian Saksi korban mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi memaksa Saksi korban untuk menghabiskan sisa minuman keras (moke) baru pamit pulang, karena Saksi korban tolak ajakan tersebut dan hendak berjalan ke arah sepeda motor, Saksi korban merasa tiba-tiba Terdakwa langsung menahan Saksi korban dari arah depan dengan jarak sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung marah-marah Saksi korban secara tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut terselip di pinggang kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut dari bawah lurus ke arah dada Saksi korban sehingga tusukan tersebut tepat mengenai bagian bawah ketiak kiri Saksi korban, dan Saksi korban sempat tendang bagian kaki Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi korban, setelah Saksi korban ditikam Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi korban sambil berkata "kamu tunggu disitu" dan Saksi korban langsung jatuh bersimbah darah disamping pohon koli dengan kondisi lemas, lalu Sebastianus Marten Tai Asa langsung berlari menghampiri Saksi korban kemudian bonceng Saksi korban ke rumah sakit St. Gabriel Kewapante;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka robek dibawah ketiak bagian kiri sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 040/III.b/RS/St.G/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ochrista Giovanni Tarigan, Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama YOHANES YORDAN Alias YORDAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Korban JHON FRISON KADJA, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *eror in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa definisi dari “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah milik Sebastianus Marten Tai Asa, yang beralamat di Habi Langir, Rt.008, Rw. 003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES YORDAN Alias YORDAN** terhadap Saksi Korban **JHON FRISON KADJA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Awalnya Saksi Korban pulang dari kerja bangunan sekitar pukul 17.00 wita Saksi korban ke Waiara, Desa Waiara, Kec. Kewapante, Kab. Sikka, kemudian bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saudara Sebastianus Marten Tai Asa, sesampai disana sementara duduk makan dan minum minuman alkohol (moke) bersama dengan FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT, sehingga Saksi korban dengan Terdakwa juga ikut bergabung makan dan minum minuman keras (moke) lalu Saudara Sebastianus Marten Tai Asa memberikan satu ekor ayam sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya untuk potong ayam, pada saat telah selesai makan Saudara FREDISON TUKA LENA biasa dipanggil MAKUT tidur tersandar diatas kursi dan Saudara Sebastianus Marten Tai Asa masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, kemudian Saksi korban mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi memaksa Saksi korban untuk menghabiskan sisa minuman keras (moke) baru pamit pulang, karena Saksi korban tolak ajakan tersebut dan hendak berjalan ke arah sepeda motor, Saksi korban merasa tiba-tiba Terdakwa langsung menahan Saksi korban dari arah depan dengan jarak sekitar setengah meter kemudian terdakwa langsung marah-marah Saksi korban secara tiba-tiba Terdakwa mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut terselip di pinggang kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut dari bawah lurus ke arah dada Saksi korban sehingga tusukan tersebut tepat mengenai bagian bawah ketiak kiri Saksi korban, dan Saksi korban sempat tendang bagian kaki Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi korban, setelah Saksi korban ditikam Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi korban sambil berkata "kamu tunggu disitu" dan Saksi korban langsung jatuh bersimbah darah disamping pohon koli dengan kondisi lemas, lalu Sebastianus Marten Tai Asa langsung berlari menghampiri Saksi korban kemudian bonceng Saksi korban ke rumah sakit St. Gabriel Kewapante;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka robek dibawah ketiak bagian kiri sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 040/III.b/RS/St.G//2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ochrsta Giovanni Tarigan, Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban **JHON FRISON KADJA** dengan cara Terdakwa Terdakwa mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut terselip di pinggang kanan Terdakwa lalu mengayunkan pisau tersebut dari bawah lurus ke arah dada Saksi korban sehingga tusukan tersebut tepat mengenai bagian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak kiri Saksi korban, sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka robek dibawah ketiak bagian kiri dan menimbulkan rasa sakit pada badan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pembelaan(Pledoi) atau pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seringan rongannya kepada Terdakwa, yang mana sudah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur yang mana telah diuraikan dalam Putusan, dan juga terhadap jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang) dan juga secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban JHON FRISON KADJA dipanggil JOIS;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Terdakwa YOHANES YORDAN dipanggil YORDAN;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, atas nama PAULUS POLUS PION;

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Jhon Frison Kadja Alias Jois mengalami rasa sakit dan luka;
- Terdakwa terbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES YORDAN Alias YORDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban JHON FRISON KADJA dipanggil JOIS;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi : EB-4375-GB, Nomor Rangka : MH1JBC1179K358442, Nomor Mesin : JBC1E-1373692, atas nama PAULUS POLUS PION;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Frison Kadja Alias Jois.

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 30 Cm (tiga puluh) milik Terdakwa YOHANES YORDAN dipanggil YORDAN;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat milik Terdakwa YOHANES YORDAN Alias YORDAN;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

ttd

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.

ttd

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

YOHANA FRANSISKA ITO

Turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

Anik Sunaryati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mme